

KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PRAKTIK PROSTITUSI

DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE

CRIMINOLOGY STUDY RELATED TO PROSTITUTIONAL PRACTICES

IN THE MERAUKE DISTRICT AREA

Handika Dwi A. Pelu

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: handika@gmail.com

Mulyadi Alrianto Tajuddi

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: Mulyadi@unmus.ac.id

Naskah diterima: 03 September 2018 direvisi: 02 September 2018 disetujui 15 November 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke dan mengetahui upaya penanggulangan praktik prostitusi di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Polres dan Dinas Sosial Kabupaten Merauke dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi. Selain itu penulis juga langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik prostitusi yaitu mucikari dan pekerja seks komersial (PSK). Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke adalah faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sakit hati. 2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Penetapan; Pemanfaatan; Pengelolaan; Bahan Galian C.

Abstract

This research aims to find out what factors leading to the practice of prostitution in Merauke and find out the efforts to countermeasures of the practice of prostitution in Merauke. This research used method of libraries and method of field research at Police Station and Social Service of Merauke by taking the files to find out the efforts committed to tackling the practice of prostitution. In addition the author also did the interview directly to parties related to the practice of prostitution they are commercial sex workers and their pimps. The results obtained by the author such as: 1. The factors leading to the practice of prostitution in Merauke is the economic factor, family, education, environment, and heartache. 2. The countermeasure in tackling the practice of prostitution is preventive and repressive efforts.

Keywords: Assignment; Utilization; Management; Mineral C.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dewasa ini, telah merubah standarisasi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi.

Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi, pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat munculnya hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini, masing-masing individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada saat ini menunjukkan tidak keseluruhannya dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan dari norma-norma yang telah ditetapkan.

Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat. Bahkan perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah penyakit sosial mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi.

Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih ada selama manusia mendiami bumi yang fana ini. Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan? Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesu-silaan.¹

¹ Mulyadi Alrianto Tajuddin, *Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke*, Jurnal Hukum JATISWARA Vol 32 No 1, 2012, hal 220

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan “terhadap kesusilaan/moral” dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama “lokalisasi”, serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Merauke terdapat lokalisasi yang disebut “Yobar” termasuk rapi, terorganisir dan ditempatkan jauh dari pemukiman masyarakat. Lokalisasi ini membentuk sebuah kompleks terdiri dari beberapa bangunan yang biasa disebut “Wisma”. Lokalisasi Yobar terdapat empat belas wisma yaitu: Wisma Rama Sinta I, Samudra Jaya, Mekar Sari, Arto Moro, Sumber Rejeki, Way Samar, Mapsepa, Bunga Dahlia I, Bunga Dahlia II, Setia Kawan, Wijaya Kusuma, Kembang Harapan, Rama Indah, Sinar Jaya, dan Sedap Malam.

Di dalam prostitusi juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo.

Sekalipun praktik prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental dan juga dapat menghancurkan pula keutuhan keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang praktik prostitusi, tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi bila dilihat dari segi yuridis mengenai dasar hukum prostitusi yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu dalam Pasal 296 dan Pasal 506.

Namun, di dalam pasal tersebut sekalipun germo atau mucikari dan pedagang wanita telah tegas diancam dengan ancaman pidana, pada kenyataannya germo dan pedagang wanita ini masih terus melakukan kegiatan prostitusi. Berarti dalam hal ini hukum menghadapi suatu masalah sosial yang sulit dipecahkan karena tidak mampu secara langsung menindak kegiatan prostitusi.

Bila ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, prostitusi akan menghambat proses perkembangan pada masyarakat, sekalipun demikian tidak ada satu kaidah hukum di negara manapun yang mampu meniadakan prostitusi. Penulis kemudian tertarik mengkajinya dengan judul “Kajian Kriminologi Terkait Praktik Prostitusi Di Wilayah Kabupaten Merauke”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap praktik prostitusi di Kabupaten Merauke.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian pendekatan penelitian Yuridis Empiris. Secara Empiris dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penegakan hukumnya.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Umum Penyebab Praktik Prostitusi

Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan mendorong timbulnya prostitusi adalah terletak pada sebab utamanya adalah berhubungan dengan sifat-sifat alami manusia terutama faktor biologis. Ada pun menurut George Ryley Scott dalam bukunya mengatatakan bahwa sebab yang sebenarnya dari prostitusi adalah keinginan laki-laki. Keinginan ini menciptakan kehendak untuk berzinah di luar perkawinan, dan kenyataan bahwa laki-laki itu bersedia membayar keperluan pemuas seksualnya, inilah yang menimbulkan adanya pelaku prostitusi profesional.²

Ada pun faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi, faktor dari laki-laki maupun wanita. Alasan-alasan para laki-laki untuk melakukan atau pergi ke tempat prostitusi, sudah dijelaskan oleh Kinsey dari hasil penelitian terhadap dua belas ribu orang, mengemukakan alasan-alasan mengapa laki-laki berhubungan dengan pelacuran sebagai berikut:³

- a. Sebab tidak adanya atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka.
- b. Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran.
- c. Sebab hubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segera melupakannya.

² Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. Bandung. Refika Aditama, 2010, hal 334

³ *Ibid* hal 335

Sementara, alasan-alasan wanita menjadi pelaku prostitusi adalah:

- a. Karena tekanan ekonomi, seorang tanpa pekerjaan tentunya akan tidak memperoleh penghasilan untuk nafkahnya. Maka terpaksa mereka untuk hidup menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
- b. Karena tidak puas dengan posisi yang ada, walau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum puas karena tidak sanggup membeli barang-barang perhiasan yang bagus-bagus.
- c. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegansi. Kita lihat berapa banyak wanita-wanita pendidikan mempunyai intelegansi yang baik terdapat dalam kalangan wanita panggilan tingkat tinggi.
- d. Karena ada cacat dalam jiwanya.
- e. Karena sakit hati, ditinggal oleh suami atau suami beristri lagi sedangkan dia tidak rela dimadu.
- f. Karena tidak puas dengan kehidupan seks, sebab bersifat hypersexual.

Ada pun motif yang melatarbelakangi pelacuran antara lain dikemukakan oleh Kartini Kartono⁴

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindari diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalisan seks. Histeris dan *hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status social yang lebih baik.
- d. Aspirasi materil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakian-pakian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah-mewahan, namun malas bekerja.
- e. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior. Jadi ada *adjustment* yang negatif, terutama sekali terjadi pada masa puber dan *adolesens*. Ada keinginan untuk
 - a. melebihi kakak, ibu sendiri, teman putri, tante-tante atau wanita-wanita *mondain* lainnya.
 - f. Pada masa kanak-kanak pernah melakukan relasi seks atau suka melakukan hubungan seks sebelum pekawinan (ada *premarital sexrelation*) untuk sekedar iseng atau untuk menikmati “masa Indah” di kala muda. Atau sebagai symbol keberanian dan kegagahan telah menjelajahi dunia seks secara nyata. Selanjutnya, gadis-gadis tadi terbiasa melakukan banyak relasi seks secara bebas dengan pemuda-pemuda sebaya, lalu terperosok mereka ke dalam dunia pelacuran.
 - g. Oleh bujuk rayu oleh kaum laki-laki dan para calo, terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai pelayan toko, bintang film, peragawati, dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dijebloskan ke dalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.
 - h. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktikkan relasi seks, dan lain-lain.
 - i. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, *broken home*, ayah atau ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan partner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam dunia pelacuran.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Cetakan ke-14, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014 hal 245

- j. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya. Misalnya, pekerjaan pengemudi, tentara, pelaut, pedagang, dan kaum politisi, yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan otot-otot dan syarafnya dengan bermain perempuan.
- k. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu *skill* atau keterampilan khusus.
- l. Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan keterampilan/*skill*, tidak memerlukan inteligensi tinggi, mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan, dan keberanian. Tidak hanya orang-orang normal, wanita-wanita yang agak lemah ingatan pun bisa melakukan pekerjaan ini.
- m. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. Contoh: seorang gadis cilik yang pernah diperkosa kesuciannya oleh laki-laki, menjadi terlalu cepat matang secara seksual ataupun menjadi patah hati dan penuh dendam kesumat, lalu menerjunkan diri dalam dunia pelacuran.
- n. Ajakan teman-teman sekampung/sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
- o. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami. Misalnya karena suami impoten, lama menderita sakit, banyak istri-istri lain sehingga sang suami jarang mendatangi istri yang bersangkutan, lama bertugas di tempat yang jauh, dan lain-lain.

Faktor-faktor pendorong prostitusi bila digolongkan dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Faktor dari dalam diri
 - 1) Faktor Biologis

Ada beberapa orang yang melakukan kegiatan prostitusi disebabkan karena pemenuhan kesenangan semata. Bagi mereka tindakannya selama ini semata-mata guna pemenuhan kepuasan kesenangan batin saja.

Adanya dorongan biologis yang tinggi, juga merupakan bagian dari faktor internal ini. Libido seksual laki-laki (suami) yang besar membuat dia melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Dengan meningkatnya unsur seorang wanita, maka organ-organ maupun hormon seks akan semakin matang, sehingga dorongan seksnya tidak terpuaskan dapat mengakibatkan terjerumus dalam kegiatan pelacuran.

Ekshibitionisme adalah penyimpangan seks yang dialami terutama oleh kalangan wanita yang mana dia memperoleh kepuasan seksual jika organ-organ kelamin penting ditonton atau dilihat orang yang berjenis kelamin lain.

Sedangkan *hypersex* adalah kelainan seksual dalam bentuk nafsu atau libido seks yang tinggi di luar kebiasaan normal, seperti mudah terangsang sehingga menimbulkan nafsu untuk segera bersetubuh.

2) Faktor Kejiwaan

Teori sigmun freud membahas mengenai orang menjadi pelacur karena telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Hal tersebut juga disebutkan oleh Halleck bahwa faktor psikologi yang dialami anak pada tahun-tahun pertamanya dapat membawa kepada perbuatan yang dapat digolongkan pada masa kecewanya. Selain itu, kurangnya kasih sayang juga sebagai salah satu faktor terjadinya pelacuran.

Berbagai kelemahan jiwa tertentu yang dialami oleh seseorang baik yang berwujud ketidakstabilan maupun tindakan penyesuaian diri yang negatif, seringkali banyak diakhibatkan oleh kekecewaan atau terjadinya kepahitan hidup pada saat-saat kejadian yang telah lampau dapat mengakibatkan seseorang terjerumus dalam kegiatan pelacuran.

b. Faktor yang berasal dari luar diri

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat disekitar menjadi pendukung bagi perkembangan jiwa seseorang sehingga pada akhirnya banyak perempuan melakukan pelecehan. Seseorang perempuan yang hidup sebagai anggota masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat selalu mendapat pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dominan adalah akselerasi perubahan sosial yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang sering menimbulkan ketegangan seperti persaingan dalam perekonomian, pengangguran, media, kehidupan yang mewah ditunjukkan oleh lingkungan.

Pengaruh lingkungan yaitu dengan seringnya pelaku bergaul dengan teman-teman yang melakukan profesi pelacur terlebih dahulu lalu lama-kelamaan ikut terjun kedalam, lagi pula adapun lingkungan tempat tinggalnya tergolong daerah rawan kejahatan. Banyak tempat-tempat hiburan seperti diskotik atau club-club malam atau café-café remang yang banyak pada saat ini sekarang.

Jadi setiap manusia dalam kebiasaan hidupnya dan pendataannya selalu mengikuti keadaan lingkungan dimana ia hidup. Atau dengan perkataan lain, keadaan lingkungan dimana seseorang biasanya hidup, berpengaruh besar terhadap tingkah laku dan perbuatan orang tersebut.

2) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya konflik kebudayaan. Adanya daerah-daerah yang kejahatannya lebih tinggi dibandingkan

dengan daerah lain. Disuatu tempat ada suatu kebudayaan yang membenarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu dianggap wajar, tetapi ditempat lain perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kebudayaan mereka.

3) Faktor Ekonomi

Faktor sosial ekonomi yang merupakan salah satu faktor pendorong kejahatan prostitusi. Sebab dengan adanya tekanan ekonomi sementara sehingga mereka sering melihat orang-orang kaya mondar-mandir di depan mereka dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari segala-segala sesuatu harus dibeli. Atau karena dorongan dari dirinya yang ingin hidup seperti orang kaya, sementara ia berada pada ekonomi yang pas-pasan, maka terdornonglah ia untuk ia untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan prostitusi/pelacur salah satunya. Hal ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial dan perkembangan budaya konsumerisme dewasa ini.

B. Faktor-Faktor Khusus Penyebab Praktik Prostitusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial Kabupaten Merauke, data jumlah wisma yang terdapat pada Lokalisasi Yobar di wilayah Kota Merauke untuk tahun 2016 dapat dilihat. Berdasarkan bahwa ternyata jumlah rumah bordil/wisma di Kabupaten Merauke pada tahun 2016, yaitu terdapat 15 (lima belas) wisma. Dan masing-masing wisma itu penanggungjawabnya sebagian besar adalah wanita/ibu-ibu. Table diatas menunjukkan ada 9 ibu-ibu dan 3 bapak, adapun yang bertanggung jawab atas 2 wisma sekaligus. Tujuan dari diadakannya lokalisasi adalah pemusatan secara umum mengenai tempat dilakukannya praktek prostitusi adalah agar lebih mudah dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait.


Ada juga pengakuan yang diungkapkan oleh pemilik wisma, dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2017 kepada salah seorang pemilik wisma bahwa lokalisasi ini adalah salah satu tempat bisnis yang menghasilkan. Hal itu disebabkan karena para tamu yang mau memakai jasa para Pekerja Seks Komersial (PSK) harus membayar biaya sewa tempat kepada pemilik wismanya langsung. Selain itu juga mereka tidak perlu membayar gaji bulanan para PSK, dan juga wisma-wisma ini yang di jadikan tempat usaha tidak memiliki surat izin usaha.

Penulis juga mewawancarai seorang pemilik wisma yang lainnya bahwa dalam bisnis ini dia telah merekrut perempuan-perempuan dari kampung halamannya di sekitar Pati dan Jepara, para perempuan ini diceritakan tentang perolehan penghasilan yang besar.

Terdapat 91 PSK yang berada di Lokalisasi Yobar di Wilayah Kabupaten Merauke. Dan yang paling banyak pekerjanya terdapat pada Wisma Dahlia I sebanyak 16 orang PSK, dan

yang paling sedikit adalah Wisma Wijaya Kusuma dan Mekar Sari masing-masing hanya terdapat 2 orang PSK saja. Hasil pengamatan penulis yang dilakukan di Lokalisasi Yobar, ternyata tamu ramai berdatangan pada wisma-wisma yang mempunyai pekerja banyak dibandingkan dengan yang sedikit. Hal itu disebabkan karena wisma tersebut memiliki banyak pilihan PSK dan umurnya tergolong masih muda dibandingkan dengan wisma yang memiliki pekerja sedikit.


Grafik 1.4 Status Pernikahan Wanita Tuna Susila



Sumber Data: Diolah Penulis, 2017

Bila dilihat grafik tersebut, terlihat bahwa status pernikahan pelacur 66.67% berstatus janda, nikah 26.67% dan belum nikah 6.67%. Besarnya persentase status janda yang menunjukkan bahwa dikarenakan tidak adanya suami yang mempunyai tugas untuk mencari nafkah bagi istri dan anaknya, sehingga mereka harus mencari uang sendiri dengan cara salah satunya menjadi pelacur, karena menjadi pelacur sangat mudah dan membutuhkan syarat-syarat apapun.


Grafik 2.4 Tingkat Pendidikan Wanita Tuna Susila



Sumber Data: Diolah Penulis, 2017

Grafik di atas memperlihatkan bahwa para pelacur 12.67% yang berpendidikan tamat Sekolah Dasar (SD), 52.67% yang tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 32.67% Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan demikian menunjukkan rata-rata pelacur ini berpendidikan rendah, ini yang mengakibatkan mereka lebih memilih jadi pelacur.


Grafik 3.4 Struktur Umur Wanita Tuna Susila



Sumber Data: Diolah Penulis, 2017

Berdasarkan tingkat umur, dimana 6.67% diantaranya berumur kurang dari 20 tahun. Selanjutnya 46.67% berumur 30 tahun keatas. Biasanya tingkat umur mempengaruhi banyak pelanggan atau tamu yang ada biasanya pelacur yang berumur 20-29 tahun akan lebih disenangi karena mereka masih terlihat cantik sekaligus menarik.

Grafik 4.4 Daerah Asal Wanita Tuna Susila



Sumber Data: Diolah Penulis, 2017

Sebagian besar daerah asal pelacur berasal dari Jawa Tengah (80%) terdiri dari Kota Pati, Kota Jepara, Kota Tegal, dan Kota Semarang. Ada juga yang berasal dari Jawa Timur (20%) terdiri dari Kota Banyuwangi, Kota Bondowoso, dan Kota Malang. Hal ini disebabkan oleh kehidupan mereka yang tergolong miskin, pendidikan rendah dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal mereka, sedangkan tuntutan dan gaya hidup semakin tinggi. Dan menjadi pelacur adalah sebuah pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kehidupan keluarga mereka.

Selain dari gambaran umum mengenai keberadaan Lokalisasi Yobar di Kabupaten Merauke, terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab serta tujuan seseorang terjun ke dunia prostitusi di Lokalisasi.

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian (hasil wawancara tanggal 6 Oktober 2017) penulis di Lokalisasi wilayah Kota Merauke, salah satu faktor yang menyebabkan seorang wanita terjun ke dunia prostitusi adalah faktor ekonomi. Diantaranya Ani (nama samaran, 36 thn), Ima (nama samaran, 29 thn), Marni (nama samaran, 42 thn), dan Triya (nama samaran, 24 thn) bahwa faktor ekonomilah yang membuat mereka bekerja memberikan pelayanan seks kepada tamu/pelanggan di Lokalisasi Yobar ini. Hal itu dikarenakan keseluruhan wanita diatas memiliki latar belakang ekonomi menengah kebawah dan ketika hanya mengandalkan penghasilan dari statusnya sebagai janda yang bekerja di Lokalisasi Yobar mereka menganggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, sehingga dengan

secara sadar mereka melakukan kegiatan pelacuran tersebut tanpa ada rasa paksaan dari siapa pun.

2. Faktor Lingkungan

Kehidupan sehari-hari seseorang tidak lepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Kepribadian seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan keluarga tempat ia dibesarkan. Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari seperti tempat dimana seseorang tinggal dan berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian (hasil wawancara pada tanggal 6 Oktober 2017) dari Wiwid (nama samaran, 23 thn) motif ia bekerja di Lokalisasi Yobar karena ikut-ikutan dengan teman sekampungnya. Mengenai bayaran (uang), dia tidak pernah mempermasalahkan, hal ini karena dia melakukannya hanya sebatas kesenangan semata.

Berbeda halnya Wina (nama samaran, 32 thn) yang sebelumnya bekerja sebagai guru les, namun alasan dia bekerja di Lokalisasi Yobar karena ia diajak oleh tetangga rumahnya yang lama bekerja di Lokalisasi tersebut.

Rifa (nama samaran, 42 thn) ketika ditanya alasan ia bekerja di Lokalisasi Yobar karena di daerah asalnya tidak menjamin kesehatan dirinya bekerja sebagai pelacur. Dimana daerah asalnya tidak mengharuskan tamunya wajib menggunakan alat pengaman (kondom) saat diminta untuk dilayani. Sedangkan di Yobar mewajibkan para tamunya untuk menggunakan alat pengaman agar menjamin kesehatan tamu sekaligus pelacur yang ada di Lokalisasi tersebut.

3. Faktor Kejiwaan

Faktor sakit hati sebagai salah satu faktor yang menyebabkan mereka bekerja di Lokalisasi Yobar, ini diperkuat dari hasil yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung terhadap salah satu responden. Niyah (nama samaran, 21 thn) menjelaskan bahwa dia merasa sakit hati karena kekasih yang sangat dia cintai telah meninggalkannya padahal lelaki tersebut adalah orang pertama yang bersetubuh dengannya dengan merenggut keperawanannya.

Lain halnya dengan Rhani (nama samaran, 19 thn) menjelaskan kepada Penulis bahwa latar belakang awal dirinya terjun ke dunia prostitusi adalah ketika dirinya sangat sakit hati mendapatkan suaminya selingkuh dengan wanita lain. Meskipun responden tidak menjelaskan lebih lanjut soal perselingkuhan suaminya namun responden mengaku bahwa itulah alasan utamanya.

C. Upaya Untuk Menanggulangi Praktik Prostitusi

Upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah tunasusila yaitu, usaha yang bersifat preventif. Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa:

- a. Penyempurnaan perundang-undang mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran;
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan;
- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber untuk menyalurkan kelebihan energinya;
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya;
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga;
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran;
- g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks;
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Usaha yang bersifat preventif biasanya diwujudkan dalam bentuk dan tindakan-tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke bersosialisasi ke sekolah-sekolah. Sasarannya biasa kepada tingkatan Sekolah Menengah Atas (SMA), karena pemikiran mereka masih mudah terpengaruh oleh orang lain atau biasa disebut masih labil. Ada juga tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.

Perilaku seksual berisiko telah diatur dalam Pasal 5 Perda No. 3 Tahun 2013, dimana perilaku seksual berisiko menularkan Infeksi Menular Seksual (IMS), *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV dan AIDS) kepada: pekerja seks, pramuria, pramu pijit, mucikari; pengelola bar, diskotik, klub malam, panti pijat, dan orang-orang yang berganti-ganti pasangan seksual. Ini berarti menandakan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke sudah mengetahui bahwa perilaku seksual sudah terjadi di Lokalisasi Yobar yang dapat menularkan penyakit IMS, HIV dan AIDS sehingga perlu adanya pencegahan dari sedini mungkin.

Sedangkan usaha yang bersifat represif dimaksud sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan), dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketunasusilaannya untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha represif ini antara lain berupa:

- a. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitute serta lingkungannya;
- b. Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bias dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui: pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif;
- c. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para pelacur;
- d. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang berbeda meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila;
- e. Mencarikan pasangan hidup yang permanen/suami bagi wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar;
- f. Mengikutsertakan bekas wanita tunasusila dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.

Selain itu juga dari Dinas Sosial Kabupaten Merauke melakukan kegiatan senam pagi bersama para PSK rutin setiap hari jumat pagi yang bertempat di Lokalisasi Yobar. Kegiatan tersebut guna membuat para PSK ini tidak lupa akan kesehatan dirinya sendiri.

Didalam KUHP sendiri pasal yang mengenai penanggulangan praktek prostitusi adalah Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pelacuran atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Supaya dapat dihukum berdasarkan pasal ini, harus dibuktikan

bahwa perbuatan itu menjadi “pencaharian” (dengan pembayaran) atau “kebiasaan” (lebih dari satu kali).

Dan Pasal 506 KUHP yang berbunyi “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Yang dilarang dalam KUHP adalah mengeksploitir seksualitas orang lain baik sebagai ”pencaharian ataupun kebiasaan” (Pasal 296 KUHP) atau “menarik keuntungan” dari pelayanan seks (komersial) seorang perempuan dengan praktek germo (Pasal 506 KUHP). Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo, sedangkan pelacurannya sendiri sama sekali tidak ada pasal yang mengaturnya. Kegiatan seperti itu pun tidak dikelompokkan sebagai tindakan kriminal.

Meskipun demikian hukum pidana tetap merupakan dasar dari peraturan-peraturan dalam industri seks Indonesia. Karena larangan pemberian pelayanan seksual khususnya terhadap praktek-praktek prostitusi cenderung didasarkan pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan, dengan mempertimbangkan reaksi, aksi dan tekanan berbagai organisasi masyarakat yang bersifat mendukung dan menentang pelacuran tersebut.

KESIMPULAN

Factor-faktor yang mendorong terjadinya praktek prostitusi di Kabupaten Merauke adalah Faktor ekonomi, faktor ekonomilah yang terkadang menjadikan manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Sehingga tidak sedikit orang yang terjun ke dunia prostitusi karena menganggap cara ini ampuh untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin tinggi di zaman modern ini. Faktor lingkungan, lingkungan juga menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik, begitupun sebaliknya, kehidupan yang buruk akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan seseorang. Pergaulan seseorang yang sering diberhadapkan dengan kehidupan prostitusi dilingkungan sekitarnya menjadikannya ikut-ikutan untuk menjadi pelaku prostitusi. Faktor kejiwaan, kejiwaan yang dirasakan seseorang dalam hubungannya baik dalam rumah tangga maupun hubungan kekasih yang menimbulkan sakit hati terkadang membawa seseorang untuk melampiaskan ke dunia prostitusi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan praktik prostitusi di Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut Upaya preventif, upaya ini merupakan suatu upaya penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik

prostitusi dan usaha ini selalu diutamakan. Upaya represif, upaya ini merupakan penanggulangan secara konseptual yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya praktik prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A. S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi.
- Effendi Tolib, 2017, *Dasar-Dasar Kriminologi*, Malang, Setara Press
- Kanter E.Y dan Sianturi S.R, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika.
- Kartono Kartini, 2014, *Patologi Sosial*, Cetakan ke-14, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2012, *Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke*, Jurnal Hukum JATISWARA Vol 32 No 1.
- Nassaruddin Ende Hasbi, 2016, *Kriminologi*, Cetakan ke-1, Bandung, Pustaka Setia.
- Solahudin, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, KUHPdt)*. Transmedia Pustaka. Jakarta.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Umar Dzulkifli dan Handoyo Ustaman, 2010, *Kamus Hukum (Dictionay Of Law New Edition) Indonesia-Internasional*, Cetakan I. Mahirsindo Utama.
- Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. Bandung. Refika Aditama.